

BUKU PANDUAN ANTI PLAGIARISME

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**



UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam

Banda Aceh (23111)

2024

LEMBAR PENGESAHAN

BUKU PANDUAN ANTI PLAGIARISME PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Banda Aceh, 19 November 2024

Mengetahui
Koordinator Program Studi

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Syiah Kuala. The text inside the stamp includes "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI", "UNIVERSITAS SYIAH KUALA", "PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM", and "FAKULTAS HUKUM". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Muhammad Ya'kub Aiyub Kadir, S.Ag., LL.M.
NIP 197706072008121002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis telah diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan “Buku Panduan Anti Plagiarisme Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala”. Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh anggota *civitas academica* (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala untuk memahami bentuk-bentuk pencegahan tindakan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah baik pada jurnal, artikel, makalah, proposal atau skripsi.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan serta saran demi terselesaikannya buku panduan ini.

Banda Aceh, 12 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
A. Definisi Plagiarisme	3
B. Ruang Lingkup Plagiarisme	6
C. Jenis-Jenis Plagiarisme	6
D. Pengaruh Artificial Intelligence (AI) Terhadap Plagiarisme	7
E. Alasan Plagiarisme Tidak Dibenarkan	9
F. Upaya Pencegahan Plagiarisme	10
G. Peraturan dan Sanksi Plagiarisme	12
H. Mekanisme Pengecekan Turnitin	14
BAB III	17
PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari, akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 menyebutkan ada empat tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada dasarnya salah satu tujuan dari pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memiliki kewajiban penuh untuk mengupayakan cerdasnya bangsa Indonesia. Segala upaya harus dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat memanfaatkan segala sumber daya agar dapat digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengarahan, sosialisasi dan edukasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Plagiarisme secara umum dipandang sebagai suatu pelanggaran etika yang biasanya terjadi dalam bidang akademis, namun plagiarisme juga bisa dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum hak cipta

apabila tindakan plagiarisme tersebut dilakukan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku tindakan plagiarisme dapat berupa sanksi akademis maupun sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta dalam tindakan plagiarisme tersebut.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 25 Tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Syiah Kuala; dan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala. Perguruan tinggi merupakan salah satu produsen dalam bidang ilmu pengetahuan, dengan demikian Perguruan Tinggi wajib memberikan edukasi dan sosialisasi anti plagiarisme, diharapkan dengan adanya buku panduan anti plagiarisme ini seluruh anggota *civitas academica* (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan) mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur-unsur plagiarisme. Mengakui, menghormati, serta memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan dalam memproduksi sebuah karya tulis.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Plagiarisme

Kata "plagiasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*plagium*." Dalam bahasa Latin, "*plagium*" memiliki arti penculikan atau pengambilan tanah atau hewan secara *ilegal*. Pada zaman Romawi kuno, kata ini sering digunakan dalam konteks hukum untuk merujuk pada tindakan penculikan atau perampasan yang melibatkan manusia atau hewan. Penggunaan kata "*plagiarismus*" muncul dalam bahasa Latin abad pertengahan sebagai perkembangan dari kata "*plagium*." Pada awalnya, istilah ini digunakan dalam konteks intelektual dan akademis untuk merujuk pada tindakan mencuri atau menjiplak ide, karya tulis, atau karya seni seseorang tanpa izin atau tanpa memberikan kredit yang pantas. Kemudian istilah kata yang digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu "*plagiarism*".

Dalam bahasa Indonesia, istilah plagiat yang merupakan serapan dari bahasa Perancis, lebih populer dibanding *plagiarism*. Secara garis besar, penggunaan istilah plagiarisme merujuk pada penggunaan ide atau karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang layak, terutama dalam hal penulisan dan penelitian. Sedangkan plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Istilah plagiat ini sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, mendefinisikan "Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai".

Adapun beberapa definisi plagiarisme berdasarkan kamus Internasional, sebagai berikut:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Sedangkan Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.
 2. *Oxford English Dictionary*, *plagiarism* adalah “*The practice of taking someone else’s work or ideas and passing them off as one’s own*”.
 3. *Merriam-Webster*, *plagiarism* adalah sebagai pengambilan ide, kata, atau karya orang lain dan pengklaiman seolah-olah itu adalah hasil karya sendiri. Mencuri dan menyampaikan ide atau kata-kata orang lain sebagai miliknya, untuk menggunakan produksi orang lain tanpa mengutip sumbernya untuk melakukan pencurian sastra, untuk menyajikan ide atau produk baru dan orisinal yang berasal dari sumber yang ada.
 4. *Black’s Law Dictionary*, plagiarisme adalah “*The act of appropriating the literary composition of another, or parts or passages of his writing, or the ideas or language of the same, and passing them off as the product of ones’s own mind. To be liable for plagiarism it is not necessary to exactly duplicate another’s literary work, it being sufficient if unfair use of such work is made by lifting of substantial portion thereof, but even an exact counterpart of another’s work does not constitute plagiarism if such counterpart was arrived at independently*”.
- Tindakan menggunakan atau meniru secara tidak sah suatu karya orang lain, atau bagian dari tulisan orang lain, atau ide serta pemakaian bahasa yang sama dengan karya orang lain, dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri. Dapat dikatakan sebagai plagiarisme tidaklah harus benar-benar meniru karya orang lain tersebut, cukup dengan menggunakan secara tidak wajar atau meniru bagian yang substansial dari karya tersebut saja, tetapi terkadang peniruan suatu bagian pada karya orang lain tidak bisa disebut sebagai plagiarisme apabila bagian yang ditiru tersebut merupakan bagian yang bebas atau bisa disebut sebagai *public domain*.

5. *Collins English Dictionary*, *plagiarism* sebagai tindakan mengambil ide atau karya orang lain dan mengklaimnya sebagai hasil karya sendiri.
6. *Cambridge Dictionary*, *plagiarism* adalah tindakan mengambil pekerjaan orang lain dan mengklaimnya sebagai hasil karya sendiri.

Adapun beberapa definisi plagiarisme menurut para ahli, sebagai berikut:

- 1) Moeliono dalam referensi Mulyana, plagiarisme adalah pengambilan karya orang lain, dan dipublikasikan sebagai karya miliknya. Pada kenyataannya, di dunia ilmiah, pengambilan tulisan atau mengutip karya orang lain tersebut, kadang-kadang dianjurkan namun dengan aturan dan norma yang telah berlaku dan disepakati secara luas di dunia akademik
- 2) Ir. Balza Achmad, M.Sc.E. mendefinisikan plagiarisme adalah berbuat sesuatu seolah-olah karya orang lain tersebut adalah karya kita dan mengakui hasil karya tersebut milik kita
- 3) Diane Pecorari menjelaskan bahwa *plagiarism is the reproduction or paraphrasing, without acknowledgement, from public or private (ie: unpublished) material (including material downloaded from the internet) attributable to, or which is the intellectual property of, another including the work of students* (Plagiarisme adalah reproduksi atau parafrase, tanpa pengakuan, dari publik atau swasta (yaitu: tidak dipublikasikan) bahan (termasuk bahan *download* dari internet) disebabkan atau yang merupakan kekayaan intelektual dari orang lain, termasuk karya siswa).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah tindakan menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber yang tepat. Perilaku mengambil, mengutip, atau bahkan mencuri karya, tulisan, atau pendapat orang lain tanpa mengakuinya. Istilah tanpa mengakui diartikan sebagai tanpa menyebutkan sumber dari mana sesuatu itu diambil secara memadai sebagaimana diatur dalam pembuatan karya ilmiah, dan ini merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral. Tindakan plagiarisme tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta sehingga pelaku plagiarisme, yang biasa disebut dengan plagiator

dapat dijatuhi hukuman karena tindakannya yang secara tidak langsung mencuri karya orang lain.

B. Ruang Lingkup Plagiarisme

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, menyebutkan ruang lingkup plagiarisme sebagai berikut:

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

C. Jenis-Jenis Plagiarisme

Menurut Soelistyo, plagiarisme terbagi menjadi beberapa jenis atau klasifikasi. Adapun jenis-jenis plagiarisme, yaitu:

- 1) Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word for Word Plagiarism*)
Penulis menggunakan atau mengutip kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumber kutipannya
- 2) Plagiarisme Atas Sumber (*Plagiarism of Source*)
Penulis menggunakan gagasan seseorang namun tidak secara lengkap menyebutkan pemilik gagasan tersebut
- 3) Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*)

Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain
Tindakan ini dilakukan dengan kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik

4) Plagiarisme Diri Sendiri (*Self Plagiarism*)

Penulis menggunakan materi yang sudah dipublikasikan sebelumnya, atau mengambil sebagian dari materi yang sudah dipublikasikan sebelumnya tanpa sepengetahuan penulis yang lain

5) Plagiarisme Ide (*Plagiarism of Ideas*)

Plagiarisme jenis ini relatif sulit dibuktikan karena ide sendiri bersifat abstrak dan ada kemungkinan adanya dua ide yang identik dari dua pencipta yang berbeda. Namun, ada satu kunci yang dapat digunakan untuk membuktikan plagiarisme ini yaitu dengan mempertanyakan apakah sang penulis atau pembuat mendapat keuntungan dari ide seseorang.

D. Pengaruh *Artificial Intelligence* (AI) Terhadap Plagiarisme

Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan manusia secara signifikan yang menjadikan segalanya serba digital dan instan, dimana informasi dapat diakses secara cepat dalam hitungan detik. Pada era Revolusi Industri 4.0, teknologi digital dan *Artificial Intelligence* (AI) semakin terintegrasi. Kemajuan dalam *Artificial Intelligence* (AI) ini membawa dampak besar di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan akademik. Salah satu aplikasi *Artificial Intelligence* (AI) yang sedang populer adalah *Generative Pre-trained Transformer*, atau yang lebih dikenal sebagai *ChatGPT*. Kehadiran *ChatGPT* menimbulkan berbagai pendapat, karena dianggap berpotensi menyebabkan plagiarisme dan pelanggaran etika akademik.

Tantangan utama dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan adalah kepercayaan. Masyarakat *modern* yang telah terbiasa dengan teknologi digital cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadapnya. Penggunaan *ChatGPT* harus disertai dengan pemahaman yang arif dan bijaksana. Mahasiswa tidak boleh melanggar etika akademik atau terbuai oleh penggunaan *ChatGPT* yang dapat mengurangi daya

nalar kritis dan kreativitas mereka akibat ketergantungan. Dengan demikian, mahasiswa harus mengedepankan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam mengembangkan ilmu secara baik, serta menjunjung tinggi etika akademik dalam menyusun penulisan karya ilmiah baik pada jurnal, artikel, makalah, proposal atau skripsi.

Pengaruh kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap plagiarisme di lingkungan akademik dapat dilihat dari berbagai perspektif sebagai berikut:

- 1) *Artificial Intelligence* (AI) mempermudah mahasiswa dan peneliti dalam mengakses beragam sumber informasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan riset, namun terdapat risiko bahwa pengguna dapat dengan mudah menyalin dan mengklaim informasi tanpa memberikan atau menyebutkan referensi atau sumber kutipan secara jelas
- 2) *Artificial Intelligence* (AI) dapat menghasilkan teks secara otomatis memberikan kemudahan dalam proses penulisan. Namun, apabila mahasiswa menggunakan teks yang dihasilkan tanpa melakukan modifikasi atau pengakuan terhadap sumbernya, hal tersebut dapat dianggap sebagai plagiarisme
- 3) *Artificial Intelligence* (AI) dapat dimanfaatkan dalam pengembangan alat deteksi plagiarisme yang semakin efektif. Hal ini memungkinkan institusi akademik untuk lebih cepat dan akurat dalam mengidentifikasi tindakan plagiarisme yang berpotensi menyebabkan penerapan sanksi yang lebih tegas
- 4) Integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia Pendidikan memunculkan peluang untuk meningkatkan pemahaman mengenai etika akademik. Program-program yang mengajarkan cara menghindari plagiarisme dan pentingnya orisinalitas dapat lebih mudah diakses oleh para mahasiswa
- 5) *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi membuat mahasiswa lebih bergantung pada teknologi dalam proses penulisan, yang dapat memengaruhi kreativitas mahasiswa. Hal ini memerlukan pendekatan

pengajaran yang lebih baik tentang penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara baik dan benar mengacu pada etika akademik.

Secara keseluruhan, *Artificial Intelligence* (AI) memiliki potensi untuk meningkatkan atau mengurangi plagiarisme di tingkat akademik, tergantung pada bagaimana alat ini digunakan, dimanfaatkan dan sejauh mana kesadaran etika akademik ditanamkan dalam Pendidikan.

E. Alasan Plagiarisme Tidak Dibenarkan

Plagiarisme merupakan tindakan yang sangat merugikan, baik bagi pemilik karya yang diplagiat maupun bagi plagiator atau pelaku plagiarisme itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa plagiarisme tidak dibenarkan:

1. Menurunnya Rasa Percaya Diri

Penulisan yang baik adalah hasil karya yang dikerjakan sendiri. Seseorang yang terbiasa melakukan plagiarisme cenderung akan merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Jika kebiasaan plagiarisme terus dilakukan, hal ini dapat menghambat perkembangan diri dan membuat kebiasaan tersebut sulit untuk diubah.

2. Menumbuhkan Sikap Malas

Kebiasaan plagiarisme dapat memperburuk sikap malas, karena plagiator lebih mengandalkan karya orang lain tanpa berusaha mengembangkan kemampuan sendiri. Sikap malas ini akan mengurangi kemampuan dalam menyusun kalimat, mengutip sumber, dan sebagainya. Kebiasaan buruk ini pada akhirnya merugikan diri sendiri.

3. Menghambat Perkembangan Diri

Kebiasaan tidak berusaha secara mandiri dan selalu meniru karya orang lain menghalangi seseorang untuk belajar dari kesalahan dan pengalaman serta menurunkan tingkat kreativitas diri. Selain merugikan orang lain, tindakan tersebut juga dapat merugikan diri sendiri dalam jangka panjang.

4. Mengurangi Kesadaran untuk Menghargai Ide Orang Lain

Menghindari plagiarisme adalah salah satu cara untuk menghargai karya orang lain. Dalam menghasilkan sebuah karya, seseorang harus bekerja keras dan berjuang. Oleh karena itu, kita harus menjaga perasaan satu sama lain dengan tidak melakukan Tindakan plagiarisme.

5. Membiasakan Diri Berbohong

Plagiarisme adalah bentuk tindakan yang tidak jujur, karena pada dasarnya perbuatan tersebut adalah bentuk tindakan mencuri karya orang lain dan mengklaimnya sebagai karya sendiri. Kebiasaan berbohong ini, jika terus dilakukan terus menerus dapat merusak kredibilitas seseorang, dan ketika kebohongan tersebut terungkap, orang lain akan kehilangan kepercayaan padanya. Kejujuran merupakan nilai yang paling berharga.

Tindakan menyalin karya orang lain tanpa memberikan pengakuan atau izin dari pemilik karya merupakan tindakan plagiarisme. Dalam dunia akademik, plagiasi bisa mengancam kelulusan mahasiswa dan karir akademik dosen. Saat seorang melakukan penyalinan secara sengaja atau tidak biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keahlian dalam bidang tersebut. Dengan demikian, para civitas akademisi disarankan untuk membaca dan mencari berbagai informasi terkait sebagai sumber pendukung yang sah dalam penyusunan atau penulisan karya ilmiah baik pada jurnal, artikel, makalah, proposal atau skripsi.

F. Upaya Pencegahan Plagiarisme

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, menyebutkan bahwa ada beberapa bentuk pencegahan dan pengawasan yang dapat dilakukan untuk mencegah Tindakan plagiarisme, yaitu sebagai berikut:

1. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:

- a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 3. Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, kepada seluruh *civitas academica* (mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan).

Institusi perguruan tinggi telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah tindakan plagiarisme di kalangan akademik, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal-hal yang tidak termasuk plagiarisme antara lain penggunaan fakta umum, parafrase pendapat orang lain dengan mencantumkan sumber yang jelas, dan pengutipan tulisan orang lain dengan batasan serta menuliskan sumbernya.

Adapun beberapa langkah pencegahan dan penghindaran plagiarisme antara lain sebagai berikut:

1. Pengutipan
 - Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya;
 - Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk, dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka yang mengacu kepada kaidah penulisan daftar pustaka yang berlaku.

Pengutipan dari referensi nantinya harus dimunculkan pada daftar pustaka, sehingga pengutipan tersebut dapat dinilai secara legal. Hal ini sering disebut juga dengan sitasi. Menulis daftar pustaka sejak awal proses pencarian referensi merupakan salah satu cara ampuh menghindari plagiarisme. Dengan menulis sumbernya, merupakan salah satu langkah agar tidak lupa mencantumkan sumber asal tulisan anda.

2. *Paraphrase*

Paraphrase merupakan tindakan mengambil pemikiran dan ide orang lain ke dalam tulisan kita sendiri dengan tidak menggunakan kutipan langsung. Kita bisa memakai parafrase untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrase, kita harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Teknik *paraphrase* dinilai legal jika mencantumkan sumber asli dari tulisan. *Paraphrase* terbagi menjadi beberapa cara yaitu, sebagai berikut:

- *Paraphrase* dengan mengubah kata yang memiliki sinonim;
- *Paraphrase* dengan merubah struktur kalimat, mengganti bentuk kata kerja pasif dengan kata kerja aktif atau sebaliknya;
- *Paraphrase* dengan mengurangi kalimat yang kurang diperlukan.

G. Peraturan dan Sanksi Plagiarisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur sanksi bagi yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Adapun sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
2. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan tertulis;
- 3) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- 4) Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- 5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- 6) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- 7) Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

4. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 25 Tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Syiah Kuala; dan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala.

5. Adapun jenis-jenis sanksi akademik mahasiswa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sanksi ringan
 - Teguran lisan,
 - Teguran tertulis, dan
 - Mengakui kesalahan dan permohonan maaf, baik secara lisan dan/atau tertulis.
- 2) Sanksi sedang
 - *Skorsing* mengikuti perkuliahan paling lama 1 (satu) semester;
 - Pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas tertentu;

- Pencabutan hak dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, dan/atau
- Mengganti kerugian apabila terdapat pihak-pihak yang dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan.

3) Sanksi berat

- *Skorsing* mengikuti perkuliahan paling singkat 1 (satu) semester dan paling lama 4 (empat) semester, atau
- Penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) semester di fakultas dan/atau lingkungan universitas; atau
- Rekomendasi pemberhentian menjadi mahasiswa.

4) Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan mengakibatkan kerugian material bagi civitas akademika atau lembaga.

6. Bentuk Larangan dan/atau Kecurangan dan Jenis Sanksi. Mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat akan dikenakan sanksi berat, yaitu “Setiap mahasiswa dilarang melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen administrasi, dokumen akademik, dan karya ilmiah yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain”

Peraturan plagiarisme Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala mengenai tingkat plagiarisme yang diizinkan pada penulisan jurnal atau artikel ilmiah yaitu, sebesar 25%.

H. Mekanisme Pengecekan Turnitin

Demi meningkatkan kualitas serta orisinal penulisan proposal atau skripsi, Fakultas Hukum mewajibkan seluruh mahasiswanya melakukan pengecekan plagiarisme pada jurnal atau artikel dengan menggunakan sistem Turnitin. Turnitin adalah sistem yang dapat menguji keaslian dari suatu karya tulis baik proposal ataupun skripsi, jurnal, tesis dan disertasi. Sistem ini menyajikan, mencocokkan, dan menunjukkan berapa banyak kalimat dan paragraf yang dikutip dari karya orang lain. Sistem turnitin menunjukkan hasil pengecekan plagiarisme lewat pemberian warna dan angka persen.

Warna-warna yang ditunjukan pada hasil pengecekan turnitin memiliki makna yang berbeda-beda, yaitu:

- 1) Warna biru menunjukkan kesamaan 0%
- 2) Warna hijau menunjukkan kesamaan 1 – 24%
- 3) Warna kuning menunjukkan kesamaan 25 - 50%
- 4) Warna *orange* menunjukkan kesamaan 51 - 74%
- 5) Warna merah menunjukkan kesamaan 75 - 100%

Turnitin menunjukkan hasil pengecekan plagiarisme dengan memberikan warna pada kalimat-kalimat yang merupakan kutipan dari karya orang lain dan menunjukan sumber dari kalimat tersebut. Mekanisme pengecekan turnitin karya ilmiah atau jurnal pada Fakultas Hukum melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mahasiswa menyiapkan draft jurnal/artikel ilmiah untuk diserahkan kepada Dosen Pembimbing;
2. Dosen Pembimbing memeriksa draft jurnal/artikel ilmiah, jika setuju dilanjutkan tahap pengecekan plagiasi, jika ditolak akan dikembalikan kembali kepada mahasiswa;
3. Mahasiswa mengirimkan jurnal/artikel ilmiah dalam bentuk word melalui WhatsApp kepada Operator Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) untuk pengecekan plagiasi;
4. Operator Operator Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) memeriksa tingkat plagiasi jurnal/artikel ilmiah. Jika plagiasi diatas 25%, maka dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Jika dibawah 25% akan diterima;
5. Mahasiswa mengambil hasil turnitin jurnal/artikel ilmiah, surat bebas plagiat dan menyerahkannya kepada Ketua Editor Operator Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) untuk ditandatangani;
6. Ketua Editor Operator Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) menandatangani jurnal/artikel ilmiah dan surat bebas plagiat;
7. Mahasiswa mengambil dokumen dan menyerahkan semua berkas hardcopy dan softcopy ke Sub Bagian Akademik (SBAK);

8. Sub Bagian Akademik (SBAK) menerima kelengkapan berkas dan memproses untuk yudisium.

BAB III

PENUTUP

Pendidikan tinggi yang terdiri atas akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pengarahan, sosialisasi dan edukasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiarisme yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum yang dapat mengakibatkan sanksi bagi pelakunya. Oleh karena itu, dengan adanya panduan anti plagiarisme, diharapkan seluruh anggota civitas akademika dapat menghasilkan karya yang berkualitas dengan menghargai karya orang lain, sehingga mendukung tujuan pendidikan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Diane Pecorari, *Teaching to Avoid Plagiarism: How to Promote Good Source Use*, New York: Open University Press, 2013.

Soelistyo, H. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.

B. Kamus

Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St Paul Minn, 1979.

Oxford University, *Plagiarism II English Oxford Living Dictionaries*, Oxford: Oxford University Press, 2016.

Webster Merriam, *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*, United States of America: Merriam Webster Incorporated, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

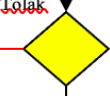
Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 25 Tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Syiah Kuala.

Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala.

LAMPIRAN

1. SOP Pengecekan Plagiasi Menggunakan Turnitin

 UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS HUKUM	NOMOR	306/UN11.1.3/KPT/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	19 NOVEMBER 2024
	TANGGAL REVISI	21 NOVEMBER 2024
	TANGGAL EFEKTIF	22 NOVEMBER 2024
	DISAHKAN OLEH	DEKAN, Dr. M. Gaussyah, S.H. M.H. NIP 197412201999031001
	NAMA SOP	PENGECEKAN PLAGIASI MENGUNAKAN TURNITIN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. <u>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</u> ; 2. <u>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</u> ; 3. <u>Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi</u> ; 4. <u>Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</u> ; 5. <u>Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</u> .		1. Menguasai penggunaan aplikasi <u>Turnitin</u> ; 2. Menguasai penggunaan aplikasi Microsoft Office; 3. Menguasai penggunaan aplikasi browser internet;
KETERKAITAN		PERALATAN
		1. Komputer/Laptop 2. Aplikasi Microsoft Office 3. Aplikasi <u>Turnitin</u> 4. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan tercipta tertib administrasi		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Operator JIM	Ketua Editor JIM	SBAK	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mahasiswa menyiapkan draft jurnal/artikel ilmiah untuk diserahkan kepada Dosen Pembimbing						Draft jurnal/artikel ilmiah	20 menit	Draft jurnal/artikel ilmiah	
2	Dosen Pembimbing memeriksa draft jurnal/artikel ilmiah, jika setuju dilanjutkan tahap pengecekan plagiasi, jika ditolak akan dikembalikan kembali kepada mahasiswa						Draft jurnal/artikel ilmiah yang telah disetujui	30 menit	Draft jurnal/artikel ilmiah yang telah disetujui	
3	Mahasiswa mengirimkan jurnal/artikel ilmiah dalam bentuk word melalui WhatsApp kepada Operator Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) untuk pengecekan plagiasi						Jurnal/artikel ilmiah yang telah disetujui	5 menit	Jurnal/artikel ilmiah yang telah disetujui	
4	Operator Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) memeriksa tingkat plagiasi jurnal/artikel ilmiah. Jika plagiasi diatas 25%, maka dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki. Jika dibawah 25% akan diterima						Jurnal/artikel ilmiah yang telah bebas plagiasi	45 menit	Jurnal/artikel ilmiah yang telah bebas plagiasi	
5	Mahasiswa mengambil hasil turutin jurnal/artikel ilmiah, surat bebas plagiat dan menyerahkannya kepada Ketua Editor Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) untuk ditandatangani						Jurnal/artikel ilmiah yang telah bebas plagiasi	5 menit	Jurnal/artikel ilmiah yang telah bebas plagiasi	
6	Ketua Editor Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) menandatangani jurnal/artikel ilmiah dan surat bebas plagiat						Jurnal/artikel ilmiah	5 menit	Jurnal/artikel ilmiah	
6	Mahasiswa mengambil dokumen dan menyerahkan semua berkas hardcopy dan softcopy ke Sub Bagian Akademik (SBAK)						1. Berkas skrinsi 2. Hardcopy dan softcopy jurnal/artikel ilmiah yang telah disetujui	5 menit	Hardcopy dan softcopy	
7	SBAK menerima kelengkapan berkas dan memproses untuk yudisium						1. Berkas skrinsi 2. Hardcopy dan softcopy jurnal/artikel ilmiah yang telah disetujui	30 menit	Proses yudisium	

2. Format Lembar Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Jenis Tugas Akhir dalam bentuk : (Skripsi/Studi Kasus/Memorandum) *ditulis
Hanya Tugas Akhir yang dilakukan saja

Judul Penulisan Tugas Akhir :

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) dalam bentuk _____
merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi
hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa TA ini merupakan
plagiat atau duplikasi pelanggaran terhadap hak cipta orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa
tekanan dari pihak manapun juga.

Banda Aceh, _____ 20
Yang menyatakan,

(Materai Rp. 10.000,-)

(Nama Mahasiswa)
NIM